

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BALANSIKU KECMATAN SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN

Sanusi ¹, DB.Paranoan ², Achmad Djumlani ³

Abstract

The research objective was to describe and analyze: Allocation of Funds and Management Implementation in Balansiku Village Sub Sebatik, Nunukan Regency. Established research focus: understanding the allocation of airport officials in rural villages, procedure/mechanism village disbursements, competence apparatus of the village fund management, accuracy of target management/work plans, synchronization between the disbursement schedule of activities with the villate, cooperation between officials in manage village fund, and oversight of the use of village finances. This research using qualitative with descriptip inductive metode is know vairiable value, righ one variable or more (indevenden) whituod make comperation or connection between one variable with other variable. Data analysis technique used was developed as an interactive model of Miles and Huberman.

The results showed that the management of the funds turned out to Balansiku villages in District Sebatik have implications n encpuraging a change or an invrease in rural development. Althpugh the management of funds allocated implementation villages in the area is still faced with the problem in the administration process, but summary the management of village funds were used on target (work plan) and contribution was very clear, which can improve and enhance rural development in Balansiku Village in the District Sebatik. The implementation of allocation of funds, the village stil face problems. This is due to a delay in funding the phase II by Nunukan Regent, becased the limited involvement of a skilled and experienced and the village mentality of discipline in work.

Key Word : Implementation and Policy of Allocation Fund Villege

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

² Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. Fokus penelitian ditetapkan meliputi: Pemahaman aparatur desa dalam alokasi dana desa, Prosedur/mekanisme pencairan dana desa, Kompetensi Aparatur terhadap pengelolaan dana desa, Ketetapan pengelolaan terhadap sasaran/rencana kerja, sinkronisasi antara jadwal kegiatan dengan pencairan dana desa, Kerjasama antar aparatur dalam mengelola dana desa, dan pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif induktif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif sebagaimana dikembangkan Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik ternyata mempunyai implikasi dalam mendorong perubahan atau peningkatan pembangunan desa. Meskipun secara implementatif pengelolaan alokasi dana desa di situs penelitian, belum efektif tetapi telah menunjukkan adanya perubahan yang berarti terhadap kesejahteraan masyarakat. Meskipun dalam proses dihadapkan pada persoalan administratif, tetapi secara akumulatif pengelolaan alokasi dana desa mencapai sasaran (rencana kerja) dan kontribusinya sangat jelas yaitu dapat memperbaiki dan meningkatkan pembangunan desa di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik. Alokasi dana desa secara implementatif masih menghadapi persoalan terutama yang berkenaan dengan pencairan dana yang tidak selalu selaras/sinkron terhadap rencana kegiatan yang diprogramkan. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan dana pada Tahap II oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, yang disebabkan terbatasnya tenaga yang terampil dan berpengalaman mentalitas aparat desa yang kurang disiplin dalam bekerja.

Kata Kunci : Implementasi dan Kebijakan Alokasi Dana Desa

Pendahuluan

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepala desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah desa, pemerintah daerah dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Banyak urusan pemerintah pusat yang diserahkan pada daerah termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah yang diharapkan akan membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan dan mekanisme Desa, yang menyebutkan bahwa desa mempunyai peranan yang penting dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan yang mengarah kepada pelaksanaan penguatan otonomi desa.

Kemudian sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 sebagaimana yang telah disebutkan di atas, telah diterbitkan kembali Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengatur secara khusus tentang Desa termasuk perangkat dan sumber keuangan Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bantuan keuangan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi secara umum setelah dikurangi belanja pegawai. Untuk akumulasi dana ADD dari kabupaten yaitu 60% dibagi rata untuk semua desa, sedangkan 40% dibagi lagi kepada desa yang mempunyai kategori desa miskin, terpencil, berpendidikan rendah, serta desa yang mempunyai tingkat kesehatan yang kurang. Sedangkan dana ADD yang diterima desa mempunyai rincian 30% untuk biaya aparatur, operasional, dan administratif serta sisanya digunakan untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan variabel besaran yang telah ditentukan oleh pemerintah. Variabel yang dimaksud terdiri dari variabel utama meliputi kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa, dan variabel tambahan meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah komunitas di desa dalam hal ini jumlah Rukun Tetangga (RT). Variabel tersebut mewakili indikator dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.

Pemerintah Kabupaten Nunukan mengembangkan pola pendanaan secara langsung kepada desa melalui bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendukung pelaksanaan otonomi di desa dalam hal pembangunan desa. Melalui ADD, pemerintah Kabupaten Nunukan mencoba mengembangkan kemandirian masyarakat desa dalam membangun dan memberikan kepercayaan dalam pengelolaannya mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan melalui pola yang dikembangkan dalam pemberdayaan masyarakat.

Untuk desa Balansiku, dari jumlah keseluruhan dana yang diterima sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 898.056.000,- dan 70%

dari dana tersebut telah digunakan untuk belanja publik dan pemberdayaan. Dalam daftar usulan rencana kegiatan penggunaan ADD tahun anggaran 2011, dari 184.564.000,- tercatat bahwa lebih dari 98 juta digunakan untuk biaya perbaikan sarana publik, lingkungan dan pemukiman termasuk untuk perbaikan kantor desa. Dengan jumlah dana yang berbeda besarnya di tiap desa dan banyaknya jumlah desa se-Kabupaten Nunukan yang menerima ADD pada tahun 2013 yaitu 135 desa dari 232 desa yang ada se Kabupaten Nunukan, serta karakteristik yang berbeda-beda dengan berbagai kekurangan yang ada tentunya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi di tiap desa. Untuk itu, perlu diadakan kajian terhadap kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat melalui implementasi Alokasi Dana Desa (ADD). Mengacu pada permasalahan tersebut penulis mengadakan penelitian dengan judul Tesis **“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan”**.

Kerangka Dasar Teori

1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya untuk 30% belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat.

2. Institusi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam pengelolaan ADD dibentuk tim Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kabupaten, tim pendamping yang selanjutnya disebut Tim Pendamping Kecamatan sedangkan di desa disebut Tim Pengelola Desa. Kemudian adapula Pengawas Kegiatan dan Penanggungjawab Operasional (PJOK)

3. Implementasi

Menurut Nugroho (2004:158-159) implementasi kebijakan dapat dijelaskan :

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Batasan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975:447) dalam Yousa (2007:74) adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.

Van Meter dan Van Horn (1975) masih menurut Agustino mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Dalam implementasi diperlukan perangkat yang jelas agar fungsi implementasi berjalan secara efektif sehingga tujuan yang diharapkan benar-benar terwujud sebagaimana yang diinginkan. Selanjutnya Wahab (2008:185) menjelaskan bahwa :

Fungsi implementasi kebijakan itu ialah untuk membuat suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijaksanaan negara dilaksanakan dan diwujudkan sebagai outcome (hasil akhir) kegiatan-kegiatan akhir yang diinginkan oleh pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula perumusan apa yang dalam ilmu kebijaksanaan negara disebut *policy delivery system* (sistem penyampaian/penerusan kebijaksanaan negara) yang biasanya terdiri cara-cara atau sasaran-sasaran tertentu yang dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008) adalah :

1. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas.
2. Karakteristik dari agen pelaksana/kompetitor.
3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
4. Kecenderungan dari pelaksana atau kompetitor.
5. Ukuran dan tujuan kebijakan.
6. Sumber daya.

Model implementasi yang diungkapkan oleh George C. Edward III dalam Agustino (2008) hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh faktor-faktor berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Sikap pelaksanaan
4. Struktur birorkasi

Dengan berdasarkan apa yang telah diungkapkan oleh George C. Edward III di atas, maka faktor komunikasi, sumber daya, dan sikap

implementator, dan struktur birokrasi mempengaruhi implementasi melalui dampak masing-masing faktor.

Dari beberapa model kebijakan implementasi diatas menunjukkan bahwa variabel tunggal dalam kegiatan adalah implementasi kebijakan. Peneliti lebih cenderung memilih model Van Meter dan Van Horn dimana keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh standar dan sasaran kebijakan-kebijakan, komunikasi antar organisasi dan pengukuhan aktivitas, karakteristik organisasi dan pengukuhan aktivitas, karakteristik organisasi, sikap pelaksana, sumber daya, kinerja kebijakan dan kondisi ekonomi, sosial politik, tetapi peneliti membatasi penelitian pada empat variabel yaitu komunikasi antar organisasi dan pengukuhan aktivitas, karakteristik dari agen pelaksana dan sikap pelaksana. Hal ini dikarenakan keempat variabel tersebut yang mempunyai pengaruh lebih besar dalam implementasi kebijakan ADD di Kabupaten Nunukan tahun 2011 dan disesuaikan dengan indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan alokasi dana desa menurut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tanggal 26 Januari tentang pedoman umum pengelolaan keuangan desa.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang mendapat awalan ber- menjadi kata berdaya yang artinya memiliki kekuatan. Sedangkan pemberdayaan yaitu membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan sebagai terjemahan empowerment menurut Webster (Roemidi dan Risyanti, 2006:2) mengandung dua pengertian :

1. *to give ability or enable to, yaitu memberi kecakapan atau kemampuan untuk*
2. *to give power or authority to, yaitu memberi kekuasaan*

Di lain pihak, Lowe (Sumaryadi, 2005:99) memberikan batasan “pemberdayaan sebagai proses sebagai akibat dari individu memiliki otonomi, motivasi, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka dalam suatu cara yang memberikan rasa kepemilikan dan kepatuhan bilamana mencapai tujuan bersama organisasi”. Berbeda dengan Rappaport (1987) dalam Hikmat (2006:3), “Pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang”.

Suhendra (2006:87) lebih jauh mengungkapkan unsur-unsur pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah :

1. Kemauan politik yang mendukung.
2. Suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh.
3. Potensi masyarakat.
4. Peluang yang tersedia.
5. Kerelaan mengalihkan wewenang.

6. Motivasi.
7. Perlindungan.
8. Awareness.

5. Pembahasan Penelitian Yang Relevan

1. Hasil penelitian yang dilakukan Winardito pada tahun 2006 berjudul Evaluasi Terhadap Kebijakan Pemberian Dana Otonomi Khusus Terhadap Provinsi Papua, diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, telah diberikan Otonomi Khusus kepada provinsi Papua dan kabupaten/ kota yang berada di provinsi Papua, yakni otonomi dalam bentuk kekhususan dalam bidang keuangan berupa kekhususan dalam pengelolaan Dana Perimbangan Khusus dan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Alam yang prosentasinya lebih besar dibandingkan Daerah lainnya di Indonesia, serta dana perimbangan lainnya. Dengan Dana Otonomi Khusus yang besar jumlahnya, sementara kualitas sumber daya manusia yang mengelola Dana Otonomi Khusus tersebut relatif rendah, diragukan efektivitasnya untuk mencapai pemberian otonomi khusus, yakni meningkatkan pendidikan dan kesehatan (gizi) masyarakat asli Papua. Selain itu juga ditemukan alasan utama diberikannya Otonomi Khusus dan dana Otonomi Khusus kepada provinsi Papua dan Kabupaten/ Kota di provinsi Papua adalah merupakan faktor politis, yakni untuk mereduksi keinginan sebagaimana masyarakat Papua untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam 3 tahun pemberlakuannya, Dana Otonomi Khusus juga ternyata tidak efektif karena bagian terbesar dari Dana Otonomi Khusus tidak digunakan untuk pendidikan dan kesehatan (perbaikan gizi), namun dibagikan secara merata ke semua sektor pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi Papua.
2. Penelitian yang dilakukan Rokeke Viller pada tahun 2008 berjudul Kinerja Aparatur Dalam Penyaluran Bantuan Usaha Kecil di Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabuapten Kutai Barat menunjukkan bahwa belum semua usaha kecil dapat terlayani sesuai harapan. Namun demikian penyaluran dana yang dilakukan tersebut dapat memberikan perubahan yang lebih baik meskipun belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan penyaluran bantuan tersebut belum efektif sepenuhnya yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kemampuan sumber daya aparatur yang mengelola sangat terbatas dan belum professional dibidang usaha industri kecil, kurang selarasnya antara pencairan dana bantuan dengan kegiatan yang diprogramkan oleh usaha industri kecil.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Sugihartono pada tahun 2002, berjudul Penyediaan Fasilitas Perkotaan dalam Menunjang Pengembangan Kota di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser menunjukkan bahwa pengembangan suatu kota tidak dapat terlepas dari ketersediaan fasilitas

sosial dan ekonomi yang cukup memadai yang ada di kota tersebut. Artinya Pengembangan Kota di Kecamatan Tanah Grogot belum sepenuhnya efektif, karena Pemerintah Daerah Paser belum mengimplementasikan seluruhnya kebijakan yang seharusnya dalam pemenuhan fasilitas yang diperlukan sebagai sebuah kota.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Pada dasarnya pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2007) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat paspositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulas, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi. Berdasarkan pendapat di atas maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif induktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Nunukan dengan studi kasus Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.

Hasil Penelitian

1. Pemahaman Tim Pelaksanaan Pengelola Alokasi Dana Desa

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa pemahaman pelaksana terhadap pengelolaan dana desa, ternyata belum semua unsur pelaksana memahami prinsip dan tujuan mengenai alokasi dana desa secara menyeluruh, meski demikian secara akumulatif justru sebagian besar pelaksana telah mengetahui dan memahami esensi alokasi dana desa

2. Prosedur/Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa

Bahwa waktu pencairan dana ADD, diketahui bahwa dana ADD Tahap II untuk tahun 2013, sesuai hasil penelitian ternyata tidak selaras dengan rencana kerja yang telah ditentukan. Dengan demikian terdapat perbedaan waktu antara pencairan dana ADD dengan rencana kerja sehingga kegiatan mengalami penundaan/tidak tepat waktu yang direncanakan.

3. Kompetensi Tim Pelaksana Pengelola Alokasi Dana Desa

Tim pelaksana program/pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku ditinjau dari segi kuantitas dinyatakan siap, akan tetapi dari segi kualitas kurang memiliki kesiapan yang matang, sehingga dalam proses mengalami hambatan, terutama dalam membuat laporan pertanggung jawaban atas kegiatan yang dilakukan per tahap. Sehingga dengan adanya tenaga pendamping maka pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat berjalan sebagaimana meskinnya sesuai yang diharapkan

4. Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Sesuai Rencana Kerja

Hasil penelitian yang dilakukan di obyek penelitian menunjukkan bahwa mengenai rencana penggunaan ADD sesuai komponen pembelanjaan/mata Alokasi, dan hasil wawancara penulis dengan para narasumber diketahui bahwa rencana kerja yang telah disusun oleh Desa Balansiku telah sesuai dengan pedoman pengalokasian baik dari segi mata Alokasi maupun besarannya.

5. Sinkronisasi Antara Jadwal Kegiatan dengan Pencairan Dana ADD

Bahwa telah 100% dari keseluruhan rencana kegiatan diajukan yang telah disusun dalam DU-RKP-Desa oleh pihak desa dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Meski demikian secara aplikatif sering mengalami keterlambatan karena pencairan dana alokasi dana desa yang terlambat yang disebabkan oleh keterlambatan dan tidak lengkapnya SPJ sebagai persyaratan pencairan dana ADD

6. Kerjasama antar Anggota Tim Pelaksana dengan Pendamping

Dalam hal kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Desa Balansiku dalam pengelolaan alokasi dana desa, karena kegiatan seperti ini melibatkan berbagai pihak haruslah ada kerjasama dan koordinasi yang baik, terutama kerjasama dan koordinasi antar tim pelaksana, dan disamping itu perlu kerjasama dengan lembaga vertikal serta pendamping. Mengingat semua unsur tersebut memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap terlaksananya pengelolaan alokasi dana desa. Hal tersebut tercermin pada keterlibatannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga hasil evaluasi atau pertanggung jawaban atas semua kegiatan yang dilakukan.

7. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap Alokasi dana Desa sebagai Implementasi dari kebijakan Bupati Nunukan tentang alokasi dana desa cukup efektif dan tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan oleh pihak pelaksana, dan berimplikasi terhadap:

1. Pengawasan dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangannya;
2. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat, lembaga kemasyarakatan di desa dan pemerintah desa, kecamatan dan tim pengawas;
3. Manfaat dari banyaknya pengawasan ini menyebabkan pihak pemerintah desa sebagai pelaksana ADD harus lebih cermat, jujur, transparan dan bertanggung jawab;
4. Selama implementasi ADD ini, dalam pelaksanaan pengawasan tidak menemukan adanya penyimpangan terhadap Pengelolaan ADD di Desa Balansiku.

8. Kegiatan-Kegiatan Yang Dilaksanakan Dengan Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku

1. Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa, terdiri atas:

- a. Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa
- b. Operasional Pemerintahan Desa berupa :
 - Honor Tim Pelaksana ADD
 - Pengadaan Alat Tulis Kantor
 - Belanja Sewa Listrik/ Belanja Rekening Listrik
 - Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Perlengkapan Kantor
 - Belanja Pengandaan (fotocopy dan jilid)
 - Belanja Pakaian dinas beserta perlengkapannya

2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, terdiri atas :

- a. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- b. Pembangunan Fisik/ Non Fisik, berupa:
 - Lanjutan Pembangunan Gedung Satu Atap Desa Balansiku (tahap akhir)
 - Perbaikan Badan Jalan
- c. Honorarium Pegawai tidak Tetap
 - Bendahara Desa
 - Staf Pemeintahan
 - Penjaga malam
- d. Belanja Hibah Kepada Kelembagaan dan Organisasi
 - PKK
 - BPD
 - Ketua RT
 - LPM
 - Panitia Lomba MTQ
 - Honor Pegawai Syara'
 - BUMDes
 - Kader Posyandu

Dari rincian belanja kegiatan yang diuraikan diatas, terlihat bahwa Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku telah di implementasikan secara menyeluruh dalam mendukung kegiatan yang ada di Desa Balansiku. Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku tidak hanya membiayai yang sifatnya fisik saja, namun juga membiayai yang sifatnya operasional pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Dari rincian diatas terlihat pula bahwa Alokasi danma Desa juga diarahkan pada bantuan kepada lembaga yang ada di desa, sehingga terlihat adanya kebersamaan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Balansiku.

Dengan demikian maka implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku berdampak terhadap adanya keterbukaan dalam pemerintahan desa kepada masyarakat.

1. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku

1. Faktor Pendukung

- a. Undang undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, yang dapat dijadikan dasar sebagai dasar percepatan pelaksanaan pembangunan di daerah karena undang-undang ini adalah tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru yang memiliki otonomi daerah, sekaligus sebagai dasar pemekaran dan pembentukan desa baru.
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana di dalam Undang-Undang ini telah diamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggarannya minimal 10% dari APBD nya untuk Alokasi Dana Desa.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk mengatur tentang Desa.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Desa, dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Nunukan
- e. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ tanggal 17 Februari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang menjadi dasar dilaksanakannya Alokasi Dana Desa di kabupaten Nunukan termasuk Desa Balansiku sebagai Desa yang menerima Alokasi Dana Desa
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa yang menjadi dasar dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa di kabupaten Nunukan.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Balansiku, Desa Dei Manurung, Desa Bukuit Aru Indah, Desa Padaidi, Desa Lapri, Desa Seberang, Desa Bukit Harapan, dan Desa Tanjung Harapan di Kecamatan Sebatik Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan, yang menjadi dasar percepatan pemberian pelayanan pemerintah daerah di masyarakat, dan dasar terbentuknya Desa Balansiku dalam melaksanakan pemerintahan desa dan Alokasi Dana Desa.
- h. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Nunukan, dari kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan

pengelolaan keuangan yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku.

- i. Keputusan-Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan Tim Pendamping Kecamatan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Nunukan, yang menjadi dasar PNS dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota tim, termasuk beban anggaran yang digunakan dalam pembiayaan Tim.
- j. Kuatnya komitmen Camat Sebatik, pimpinan vertikal dan Pemerintah Desa Balansiku serta kondusifnya keadaan lingkungan, sehingga perogram pembangunan melalui pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dilaksanakan.
- k. Partisipasi masyarakat Desa Balansiku dalam mendukung kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku baik langsung maupun tidak langsung.

2. Faktor Penghambat

- a. Tidak adanya keselarasan/sinkronisasi antara jadwal kegiatan yang dibuat dalam rencana kerja dengan pencairan dana ADD sehingga semua kegiatan mengalami pergeseran dan pada akhirnya pelaksanaan dalam program menjadi kurang efektif dan efisien.
- b. Terbatasnya keterlibatan tenaga-tenaga terampil (relawan) dan yang berpengalaman dalam pelaksanaan/pengelolaan alokasi dana desa di Desa Balansiku, sehingga membawa konsekuensi terhadap kurang efektifnya dalam pelaksanaan program.

Selain itu, dari hasil observasi penulis di lokasi penelitian, bahwa implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa berkonsekuensi menambah volume pekerjaan bagi perangkat pemerintah desa dan ternyata juga kurang direspon dengan menunjukkan kinerja yang baik. Perangkat masih menunjukkan kebiasaan tidak disiplin dalam waktu. Hal ini tentunya ironis dengan maksud dan tujuan kebijakan ADD itu sendiri yaitu ingin meningkatkan taraf kehidupan rakyat yang lebih baik.

Kesimpulan

1. Belum semua anggota Tim Pelaksana Pengelola Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan memahami dan mengerti tentang kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa.
2. Berkaitan dengan prosedur atau mekanisme pencairan Alokasi dana Desa, tidak lagi menjadi hambatan bagi Pemerintah Desa Balansiku.

3. Tidak semua anggota Tim Pelaksana Pengelola Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku memiliki kompetensi yang sama.
4. Bahwa pelaksanaan pengelolaan Alokasi dana Desa di Desa Balansiku telah berjalan dengan baik dan efektif.
5. Bahwa pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku, antara jadwal pelaksanaan kegiatan dengan proses pencairan dana Alokasi Dana Desa belum sinkron.
6. Dalam mendukung kerja sama yang baik dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku telah dilaksanakan komunikasi dua arah yang baik melalui lisan ataupun pertemuan yang dilaksanakan secara berkala.
7. Pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku telah dilaksanakan dengan baik.
8. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi dana Desa, pelaksanaan Alokasi dana Desa di Desa Balansiku secara menyeluruh telah mendukung kegiatan yang ada di Desa Balansiku.
9. Hambatan-hambatan yang ada disebabkan oleh hal-hal teknis dan keterbatasan sumber daya manusia dan besarnya volume baban kerja pelaksana, namun harus diakui bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku sangat baik dan mempunyai dampak yang besar dalam perkembangan dan pembangunan di Desa Balansiku

Saran-saran

1. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan Bupati Nunukan tentang Alokasi Dana Desa hendaknya dilakukan pembenahan terhadap sistem dan prosedur terhadap pencairan dana ADD maka hal tersebut dapat dilakukan melalui pemangkas atau memperpendek jalur birokrasi.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan Bupati Nunukan tentang Alokasi Dana Desa hendaknya dilakukan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan desa.
3. Dalam rangka percepatan pembangunan desa maka perlunya penambahan/peningkatan alokasi dana desa melalui usulan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
4. Dalam rangka efektivitas pengelolaan alokasi dana desa maka perlu dilakukan langkah-langkah yang konstruktif melalui peningkatan disiplin kerja tim pelaksanaan dan kerja sama dengan pihak lain yang kompeten.

Daftar Pustaka

Amri Yousa. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Bandung: Jaya Virtual Graph.

- Harry Nikmat. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Bambang Sugihartono. 2002. *Penyediaan Fasilitas Perkotaan Dalam Menunjang Pengembangan Kota di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Pasir*.
- I Nyoman Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom & Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Umum.
- Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Nunukan Nomor: 188.4/32/BPM-PD/IV/2013 *tentang Tim Pendamping Kecamatan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Nunukan. Tahun Anggaran 2013*
- Leo. Agustino. 2008. *Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2005. *PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa*.
- _____. 2006. *Perda Kabupaten Nunukan No. 09 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa*.
- _____. 2010. *Perda Kabupaten Nunukan No. 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Balansiku, Desa Dei Manurung, Desa Bukuit Aru Indah, Desa Padaidi, Desa Lapri, Desa Seberang, Desa Bukit Harapan, dan Desa Tanjung Harapan di Kecamatan Sebatik Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan*.
- _____. 2013. *Perbup Nunukan No.11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Nunukan*.
- Roesmidi dan Risyanti, Riza. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprint.
- Riant D. Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik: Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rokeke Viller. 2008. *Kinerja Aparatur Dalam Penyaluran Bantuan Usaha Kecil Di Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Kutai Barat*.
- Solichin Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: ALfabeta.
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ tanggal 17 Februari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
- _____. 2007. *UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____. 2014. *UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa*
- Winardito. 2006. *Evaluasi Terhadap Kebijakan Pemberian Dana Otonomo Khusus Terhadap Provinsi Papua*.